



PEKAN DEPAN DISAHKAN Pendirian Tower Seluler Dibatasi Aturan

YOGYA (KR) - Kekosongan regulasi berupa peraturan daerah (perda) sempat menjadi celah bagi penertiban menara telekomunikasi atau tower seluler di Kota Yogya. Dalam waktu dekat, pendiriannya bakal dibatasi oleh aturan seiring pengesahan Perda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Pengesahan tersebut sudah dijadwalkan dalam sidang paripurna pada Senin (20/3). "Sudah tidak ada persoalan lagi di internal panitia khusus (pansus). Kemarin sudah kami ajukan ke pimpinan dewan dan pekan depan akan disahkan," ungkap Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru, Jumat (17/3).

Raperda tersebut pertama kali dimasukkan dalam program legislasi pada 2013 lalu. Namun baru dapat dibahas selang dua tahun setelahnya lantaran kalangan dewan disibukkan dalam ajang pemilu legislatif mau-

pun pemilu presiden. Akan tetapi, sejak dibahas pada 2015, dinamika di internal pansus juga cukup tinggi.

Apalagi sepanjang 2016, persoalan tower seluler di Kota Yogya menjadi sorotan publik. Terutama maraknya pendirian tower seluler yang tidak mengantongi izin dari Pemkot Yogya. Di sisi lain, pengembang tower juga mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat dengan adanya surat keputusan bersama tiga menteri dan satu badan.

"Tahun lalu memang cukup dinamis sehingga kami memutuskan untuk melakukan advokasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahkan, para provider serta pengembang tower juga kami undang ke dewan," imbuhnya.

Agung Damar menambahkan, dalam aturan yang bakal disahkan tersebut, seluruh pengembang wajib menaati batasan dalam pendirian tower seluler. Terutama harus menyesuaikan

kan dengan rencana detail tata ruang kota. Sehingga pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada eksekutif agar menyusun zonasi atau kawasan yang diperbolehkan pendirian tower.

Selain itu, teknis atau konstruksi tower juga diatur secara khusus. Di antaranya meliputi jenis mikrocel, makrocel serta tower yang menempel pada bangunan gedung.

"Kami menyarankan adanya menara bersama. Agar satu menara dapat digunakan lebih dari satu provider. Tapi dari sisi teknologi perlu disesuaikan. Harapan kami, teknologi yang digunakan juga mutakhir," tandasnya.

Setelah perda disahkan, pihaknya berharap ada proses sosialisasi secara menyeluruh ke pihak provider maupun masyarakat. Harapannya tidak lagi terjadi kesalahpahaman setiap kali pendirian tower seluler di Kota Yogya. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005